



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jalan Sentani – Depapre Gunung Merah Telpom (0967) 594716 Sentani

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 421.1/ 14/20

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR KRISTEN PERMATA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca**
- a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Sentani Nomor 421.149/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Rekomendasi pendirian Sekolah Dasar,
 - b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kristen Permata Papua Nomor 164/SP/PMT/06 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar,
- Menimbang**
- a. Bahwa untuk Pendirian Sekolah Dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan Sekolah Dasar bagi masyarakat, perlu diberikan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku,
 - b. Bahwa Izin pendirian/penyelenggaraan dimaksud perlu dituangkan dalam Surat Keputusan,
- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,
Lembaran Peraturan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah Dasar
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah,
 6. Nomor 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 tentang pemberian bantuan kepada seluruh Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Dasar sesuai kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberi izin pendirian/penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Sekolah Dasar tersebut dalam Diktum Pertama diwajibkan melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 34 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006, dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah

Ketiga

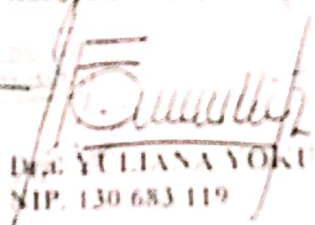
Sarana dan Prasarana Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar dimaksud ditanggung oleh Lembaga Pendidik.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sentani
Pada Tanggal 18 November 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Jayapura,


Dr. YULIANA YOKI
NIP. 130 683 119

Tembusan Yth

1. Bupati Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Sentani
4. Ketua Yayasan Kristen Permata di Jayapura

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1421.1/1720
TANGGAL 129 Mei 2008

NO	NAMA MELAJAR	ALAMAT	YAYASAN PENGLOJAN MEGANG MELOJAN	DISTRIK	KABUPATEN
1	NO KRISTEN PERMALA	DESA TINEKOMBE	YAYASAN KRISTEN PERMALA	SENTANI	JAYAPURA

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Jayapura,


Dra. SULIANA YOKA
NIP. 130 683 119